



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF alias USUF;**
2. Tempat lahir : Lubuk Gaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 14 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempedak, RT 006 RW 003, Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi DR.Andris, S.H., M.H., Rudianto, S.H., Farizal, S.H., Jecky, S.H., Leonardo, S.H., dan Eka Cipta Wijaya, S.H., advokat pada kantor hukum Andris & Partners yang beralamat di kompleks Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2342/SK/A&P/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam register nomor 62/SKK/I/2024/PN Bls tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan dan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang ini**" melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.
- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

(Tetap terlampir pada berkas perkara);

- Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut :

No. Titik	Sistem Koordinat		Keterangan
	E	N	
1.	101° 55' 28.74" BT	1° 4' 56.89" LU	Pondok Ke-1
2.	101° 55' 24.83" BT	1° 5' 3.62" LU	ALat Berat/
3.	101° 55' 17.08" BT	1° 5' 8.96" LU	Alat Berat /Ezcavator ke-2
4.	101° 55' 22.68" BT	1° 5' 13.61" LU	Alat Berat / Ezcavator ke-3
5.	101° 55' 7.42" BT	1° 5' 3.52" LU	Sudut Blok E kebun kelapa sawit
6.	101° 55' 16.21" BT	1° 5' 3.64" LU	Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
7.	101° 55' 53.92" BT	1° 4' 56.13" LU	Pondok ke-2
8.	101° 55' 59.22" BT	1° 5' 8.80" LU	Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
9.	101° 55' 40.18" BT	1° 4' 26.02" LU	Pondok Ke-3/ Camp Blok D
10.	101° 55' 32.93" BT	1° 4' 11.20" LU	Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
11.	101° 55' 25.68" BT	1° 5' 6.89" LU	Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
12.	101° 55' 24.21" BT	1° 5' 21.61" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit



13.	101° 55' 30.78" BT	1° 5' 24.44" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
14.	101° 55' 1.21" BT	1° 5' 34.45" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
15.	101° 55' 55.11" BT	1° 5' 47.05" LU	Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

(Di rampas untuk kembalikan kepada negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau);

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

(Dirampas untuk Negara).

4. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memeriksa secara cermat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mulia ini;
2. Menerima nota pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Tidak dapat dipidana berdasarkan Hukum.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.
- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 25 Juni 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF, secara bersama sama dengan NOVRIANTO Alias BOMBENG, (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam kurun waktu antara pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi, tapi sekira pertengahan tahun 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih antara dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain, yang masih di dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di dalam kawasan hutan yang telah dibebani konsesi IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri, tepatnya di Teluk

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan dan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF, yang telah mengenal NOVRIANTO Alias BOMBENG (diajukan dalam penuntutan terpisah), sejak kecil karena dulunya bertetangga desa, pada sekira awal tahun 2018 bertemu di Desa Siak Kecil. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG untuk kerjasama membangun kebun kelapa sawit pada lahan yang diakui milik Terdakwa, yang berlokasi di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Atas tawaran itu, lalu NOVRIANTO Alias BOMBENG tertarik dan bersedia mendanai usaha membuka lahan itu dan membangun kebun kelapa sawit. Saat itu perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu pada saat pengerjaan dan kapanpun Terdakwa memerlukan biaya ; NOVRIANTO Alias BOMBENG bersedia mengirimkan biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan pembangunan kebun ; dengan kewajiban Terdakwa melaporkan setiap progress dan kendala dilapangan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG. Dalam kesepakatan lisan itu belum ada dibicarakan tentang pembagian kebun, yang nantinya akan dibahas setelah pembangunan dan penanaman kelapa sawit selesai dibangun Terdakwa MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa tidak lama setelah pertemuan diawal tahun 2018 itu ; Terdakwa MUHAMMAD YUSUF yang merekrut beberapa orang tenaga buruh harian lepas yang digajinya dengan uang kiriman NOVRIANTO Alias BOMBENG, mulai merintis lahan di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, seluas + 217 Ha. yang kondisinya masih didominasi tegakan kayu hutan alam berdiameter besar, dan sebagian yang lainnya ditumbuhi semak belukar. Kegiatan merintis itu dilakukan dengan cara membuat batas keliling lahan dengan menumbangkan pohon-pohon hutan alam itu, menggunakan chain saw dan beberapa bilah parang. Pengerjaan merintis lahan tersebut dilakukan secara bertahap.
- Bahwa pada sekira akhir bulan Juli 2018 ; NOVRIANTO Alias BOMBENG mulai memasukan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator miliknya, yang sudah diketahui Terdakwa terhadap kepemilikan NOVRIANTO

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOMBENG atas alat berat itu, namun dibuat seolah-olah milik ARIF RAHMAN, seorang mekanik alat berat yang dipekerjakan NOVRIANTO Alias BOMBENG secara freelance memperbaiki alat berat, apabila sewaktu waktu mengalami kerusakan dan alat berat yang rusak dilokasi ditarik keluar lahan dengan mengganti alat berat lainnya. Dilokasi terhadap pekerjaan alat berat dilakukan oleh operator dan helper yang direkrut Terdakwa dan dalam pengerjaannya dipandu oleh Terdakwa. Pekerjaan alat berat diarahkan Terdakwa untuk kegiatan membuat parit keliling dilahan tersebut, mengimas tumbangan kemudian melakukan staking dan membentuk blok blok tanaman secara bertahap sampai dengan awal tahun 2020, sehingga pada awal tahun 2020 itu, pekerjaan menggunakan alat berat telah membentuk blok blok tanaman, yakni mulai dari Blok A sampai dengan blok K, yang pada Blok A sudah mulai ditanam Terdakwa sekira 50 batang tanaman kelapa sawit, dengan bibit yang disediakan oleh NOVRIANTO Alias BOMBENG, selain itu juga telah didirikan pondok pondok karyawan yang bekerja diperkebunan tersebut.

- Bahwa terdakwa yang sebenarnya jauh jauh hari sudah mengetahui terhadap lahan areal yang dibukanya untuk membangun kebun kelapa sawit dimaksud adalah merupakan kawasan hutan, dan hal demikian juga telah dilaporkannya kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG ; maka agar tidak menimbulkan permasalahan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG untuk mengajukan permohonan enclave (mengeluarkan suatu lahan areal yang tadinya merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan) dan atas tawaran itu NOVRIANTO Alias BOMBENG bersedia membiayai pengurusan enclave itu. Namun meskipun telah mengetahui lahan areal itu merupakan kawasan hutan ; Terdakwa dengan pembiayaan dari NOVRIANTO Alias BOMBENG yang tetap dikirimkan untuk pengerjaan pembangunan kebun kelapa sawit itu, tetap saja mengerjakan lahan areal dimaksud meski permohonan enclave dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mendapat persetujuan, yang seharusnya dilakukan Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG menghentikan kegiatan pembangunan kebun tersebut sampai perijinan enclave disetujui oleh kementerian yang membidangi kehutanan tersebut.

- Bahwa menurut WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.MH. selaku ahli dibidang kehutanan dari Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian LHK menyatakan kegiatan non kehutanan (perkebunan) yang sudah dilakukan berupa kegiatan mengerjakan, menggunakan dan menduduki ; didalam

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan sebelum diterbitkannya izin dari pejabat yang membawahi urusan dibidang kehutanan (tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang) adalah kegiatan yang tidak sah;

- Bahwa selain Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD YUSUF untuk pengajuan permohonan enclave dimaksud, maka diantara syarat lainnya yang harus dipenuhi Terdakwa adalah sudah ada terbentuk kelompok tani, sehingga Terdakwa membentuk Kelompok Tani Tani Usaha Bersama. Kelompok Tani ini tidak ada legalitasnya, tidak terdaftar di kantor desa (fiktif) ; dan lahan areal bukan milik anggota kelompok tani, tapi atas penguasaan sendiri dari Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, dan prihal dibentuknya kelompok tani yang hanya formalitas, sebagai pemenuhan syarat permohonan enclave itu juga telah diketahui oleh NOVRIANTO Alias BOMBENG;

- Bahwa atas permohonan enclave yang diajukan Terdakwa ; yang waktu pengajuannya diantarkan sendiri oleh Terdakwa dengan ditemani NOVRIANTO Alias BOMBENG ke Jakarta itu, kemudian Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan membalasnya melalui surat No. S.4/KUH/PKHW.1/PLH.2/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Kepala Dinas LHK Propinsi Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Adapun inti dari surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dimaksud adalah perlunya klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan dan perlunya pengecekan lapangan dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru serta instansi terkait lainnya secara bersama-sama.

- Bahwa menindaklanjuti isi surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut, maka pada tanggal 21 Mei 2021 ; SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP. petugas dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, ILHAM GUNTARA, S.Si. petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan dari Dinas LHK Propinsi Riau dengan didampingi Terdakwa, sebagai petunjuk batas-batas yang dimohonkan enclave melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Petugas dilokasi mengidentifikasi lokasi merupakan hutan sekunder dan didapati banyaknya pokok pokok kayu besar yang telah ditumbangkan serta terdapat parit sebagai pembatas yang diakui dikerjakan oleh Terdakwa ; dan petugas dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru itu, mengingatkan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan membuat parit sebagai pembatas itu adalah perbuatan yang dilarang didalam kawasan hutan.

- Bahwa terhadap pengecekan lapangan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Terdakwa, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau ; yang ditanda-tangani SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP, ILHAM GUNTARA, S.Si dan SYAHDIMAN dari Dinas LHK Propinsi Riau ; dengan hasil pengecekan yang di overlaykan atas Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan SK. No.: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016 ; terhadap lahan yang dimohonkan enclave berada pada Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) SERTA BERADA PADA IUPHHK-HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI ; dan terhadap hasil ini Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru melalui suratnya No. : S. 627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 telah disampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah pula memberitahukannya kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG.

- Bahwa dari pengecekan lokasi pada tanggal 21 Mei 2021 ; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah No. : 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dari Data Informasi Penatagunaan Tanah dan dari Data Informasi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Riau, berdasarkan Perda No. : 10 Tahun 2018 ; terhadap lokasi yang dimohonkan enclave oleh Terdakwa, berada pada Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP);

- Bahwa meski Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG telah mengetahui berdasarkan kedua data dari instansi terkait diatas ; telah valid menyatakan lokasi yang dimohonkan enclave merupakan Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) serta berada pada IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri ; namun kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Terdakwa dilapangan, dengan pembiayaan NOVRIANTO Alias BOMBENG tersebut, masih tetap berjalan dan diusahakannya, sehingga sampai dengan sekira awal bulan Maret 2023 telah dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit pada blok blok tanaman dengan luas + 180 ha dari luas lahan seluruhnya + 217 Ha ; diantaranya pada Blok A tanaman kelapa sawitnya telah berumur 1 (satu) tahun, meskipun tanpa mengantongi ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK bersurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu ; sebagaimana surat No. S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang pada intinya meminta klarifikasi keabsahan dokumen Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD YUSUF yang diajukannya sebagai syarat enclave dimaksud. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu menyampaikan hasil klarifikasi kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK melalui surat NT.01.02/223-14.03/IV.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya memberikan klarifikasi bahwa Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dibidang pertanahan, yakni tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak karena tidak terdapat Surat Keterangan Tanah sebagaimana berpedoman pada pasal 24 PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak sesuai ketentuan pasal 1 UU. No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu pemerintah membatasi kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan maksimal 20 hektar.
- Bahwa berdasarkan Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah No. : 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 jo surat NT.01.02/223-14.03/IV.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu, maka Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK belum dapat memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan permohonan enclave atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya meskipun terhadap permohonan enclave yang diajukan Terdakwa; dengan pembiayaan NOVRIANTO Alias BOMBENG tidak dapat diproses tersebut, namun Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG masih tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) yang telah pula dibebani IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri ; yang kegiatan itu dilakukan sampai pada tanggal 16 Agustus 2023.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 ; SAM ILHAM HATOKO, S.T., selaku Ahli Pemetaan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Riau pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah XIX Pekanbaru, dengan didampingi penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri dengan disaksikan MAHYUDIN mendatangi lokasi. Dilokasi masih didapati 2 unit alat berat yang masih bekerja, yaitu alat berat yang dioperasikan EKO ISWANTO yang sedang mengerjakan pelebaran parit pada Blok E dan alat berat yang dioperasikan NUR RAMADANI yang juga bekerja pada blok E tersebut. Selanjutnya penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri meminta pekerjaan dihentikan dan SAM ILHAM HATOKO, S.T dengan disaksikan MAHYUDIN, (selaku orang kepercayaan MUHAMMAD YUSUF) melakukan pengambilan 15 (lima belas) titik kordinat menggunakan GPS GARMIN NAVIGASI 64s.

Kemudian ke 15 (lima belas) titik kordinat tersebut ; oleh Ahli kemudian ditumpang susunkan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, dengan hasil seluruh titik kordinat masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF, secara bersama sama dengan NOVRIANTO Alias BOMBENG, (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam kurun waktu antara pada hari, tanggal dan bulan yang sudah

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi, tapi sekira pertengahan tahun 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih antara dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain, yang masih di dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di dalam kawasan hutan yang telah dibebani konsesi IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri, tepatnya di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan dan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang ini. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF, pada sekira awal tahun 2018 bertemu dengan NOVRIANTO Alias BOMBENG, (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Desa Siak Kecil, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG untuk kerjasama membangun kebun kelapa sawit pada lahan yang diakui milik Terdakwa, yang berlokasi di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Atas tawaran itu, lalu NOVRIANTO Alias BOMBENG tertarik dan bersedia mendanai usaha membuka lahan itu dan membangun kebun kelapa sawit. Saat itu perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu pada saat pengerjaan dan kapanpun Terdakwa memerlukan biaya ; NOVRIANTO Alias BOMBENG bersedia mengirimkan biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan pembangunan kebun ; dengan kewajiban Terdakwa melaporkan setiap progress dan kendala dilapangan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG. Dalam kesepakatan lisan itu belum ada dibicarakan tentang pembagian kebun, yang nantinya akan dibahas setelah pembangunan dan penanaman kelapa sawit selesai dibangun Terdakwa.
- Bahwa menindak lanjuti kesepakatan lisan diawal tahun 2018 itu ; lalu Terdakwa merekrut beberapa orang tenaga buruh harian lepas yang digajinya dengan uang kiriman NOVRIANTO Alias BOMBENG, mulai merintis lahan di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, seluas + 217 Ha. yang kondisinya masih

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



didominasi tegakan kayu hutan alam berdiameter besar, dan sebagian yang lainnya ditumbuhi semak belukar. Kegiatan merintis itu dilakukan dengan cara membuat batas keliling lahan dengan menumbangkan pohon-pohon hutan alam itu, menggunakan chain saw dan beberapa bilah parang. Pengerjaan merintis lahan tersebut dilakukan secara bertahap.

- Bahwa selanjutnya pada sekira akhir bulan Juli 2018 ; NOVRIANTO Alias BOMBENG dengan kesepakatan dengan Terdakwa mulai memasukan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator miliknya, yang sudah diketahui Terdakwa terhadap kepemilikan NOVRIANTO Alias BOMBENG atas alat berat itu, namun dibuat seolah-olah milik ARIF RAHMAN, seorang mekanik alat berat yang dipekerjakan NOVRIANTO Alias BOMBENG secara freelance memperbaiki alat berat, apabila sewaktu waktu mengalami kerusakan dan alat berat yang rusak dilokasi ditarik keluar lahan dengan mengganti alat berat lainnya. Dilokasi terhadap pekerjaan alat berat untuk membuka lahan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit itu, dilakukan oleh operator dan helper yang direkrut Terdakwa dan dalam pengerjaannya dipandu oleh Terdakwa. Pekerjaan alat berat diarahkan Terdakwa untuk kegiatan membuat parit keliling dilahan tersebut, mengimas tumpukan kemudian melakukan staking dan membentuk blok blok tanaman secara bertahap sampai dengan awal tahun 2020, sehingga pada awal tahun 2020 itu, pekerjaan menggunakan alat berat telah membentuk blok blok tanaman, yakni mulai dari Blok A sampai dengan blok K, yang pada Blok A sudah mulai ditanam Terdakwa sekira 50 batang tanaman kelapa sawit, dengan bibit yang disediakan oleh NOVRIANTO Alias BOMBENG, selain itu juga telah didirikan pondok pondok karyawan yang bekerja diperkebunan tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang sebenarnya jauh jauh hari sudah mengetahui terhadap lahan areal yang dibukanya untuk membangun kebun kelapa sawit dimaksud adalah merupakan kawasan hutan, dan hal demikian juga telah dilaporkannya kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG ; maka agar tidak menimbulkan permasalahan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG untuk mengajukan permohonan enclave (mengeluarkan suatu lahan areal yang tadinya merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan) dan atas tawaran itu, NOVRIANTO Alias BOMBENG bersedia membiayai pengurusan enclave itu. Namun meskipun telah mengetahui lahan areal itu merupakan kawasan hutan ; Terdakwa dengan pembiayaan dari NOVRIANTO Alias BOMBENG yang tetap dikirimkan untuk pengerjaan pembangunan kebun kelapa sawit itu, tetap saja



mengerjakan lahan areal dimaksud meski permohonan enclave dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mendapat persetujuan, yang seharusnya dilakukan Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG menghentikan kegiatan pembangunan kebun, menghentikan pengoperasian alat berat tersebut sampai perijinan enclave disetujui oleh kementerian yang membidangi kehutanan tersebut.

- Bahwa menurut WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.MH. selaku ahli dibidang kehutanan dari Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian LHK menyatakan kegiatan non kehutanan (perkebunan) yang sudah dilakukan berupa kegiatan mengerjakan, menggunakan dan menduduki ; didalam kawasan hutan sebelum diterbitkannya izin dari pejabat yang membawahi urusan dibidang kehutanan adalah kegiatan yang tidak sah (kegiatan yang tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang).

- Bahwa selain Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD YUSUF untuk pengajuan permohonan enclave dimaksud, maka diantara syarat lainnya yang harus dipenuhi Terdakwa adalah sudah ada terbentuk kelompok tani, sehingga Terdakwa membentuk Kelompok Tani Tani Usaha Bersama. Kelompok Tani ini tidak ada legalitasnya, tidak terdaftar di kantor desa (fiktif) ; dan lahan areal bukan milik anggota kelompok tani, tapi atas penguasaan sendiri dari Terdakwa, dan prihal dibentuknya kelompok tani yang hanya formalitas, sebagai pemenuhan syarat permohonan enclave itu juga telah diketahui oleh NOVRIANTO Alias BOMBENG.

- Bahwa atas permohonan enclave yang diajukan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ; yang waktu pengajuannya diantarkan sendiri oleh Terdakwa dengan ditemani NOVRIANTO Alias BOMBENG ke Jakarta itu, kemudian Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan membalasnya melalui surat No. S.4/KUH/PKHW.1/PLH.2/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditujukan kepada MUHAMMAD YUSUF dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Kepala Dinas LHK Propinsi Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Adapun inti dari surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dimaksud adalah perlunya klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan dan perlunya pengecekan lapangan dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru serta instansi terkait lainnya secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti isi surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut, maka pada tanggal 21 Mei 2021 ; SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP. petugas dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, ILHAM GUNTARA, S.Si. petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan dari Dinas LHK Propinsi Riau dengan didampingi Terdakwa, sebagai petunjuk batas-batas yang dimohonkan enclave melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Petugas dilokasi mengidentifikasi lokasi merupakan hutan sekunder dan didapati banyaknya pokok pokok kayu besar yang telah ditumbangkan menggunakan chain saw serta terdapat parit sebagai pembatas yang dikerjakan menggunakan alat berat ; yang diakui dikerjakan oleh Terdakwa dengan pembiayaan NOVRIANTO Alias BOMBENG ; dan petugas dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru itu, mengingatkan kepada MUHAMMAD YUSUF bahwa perbuatan membuat parit sebagai pembatas itu adalah perbuatan yang dilarang didalam kawasan hutan.
- Bahwa dari pengecekan lapangan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau ; yang ditanda-tangani SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP, ILHAM GUNTARA, S.Si dan SYAHDIMAN dari Dinas LHK Propinsi Riau ; dengan hasil pengecekan yang di overlaykan atas Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan SK. No.: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016 ; terhadap lahan yang dimohonkan enclave berada pada Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) SERTA BERADA PADA IUPHHK-HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI ; dan terhadap hasil ini Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru melalui suratnya No. : S. 627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 telah disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah pula memberitahukannya kepada NOVRIANTO Alias BOMBENG.
- Bahwa dari pengecekan lokasi pada tanggal 21 Mei 2021 ; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah No. : 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan dari Data Informasi Penatagunaan Tanah dan dari Data Informasi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Riau, berdasarkan Perda No. : 10 Tahun 2018 ; terhadap lokasi yang dimohonkan enclave oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, berada pada Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP);

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG telah mengetahui berdasarkan kedua data dari instansi terkait diatas ; telah valid menyatakan lokasi yang dimohonkan enclave merupakan Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) serta berada pada IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri ; namun kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Terdakwa dilapangan, dengan pembiayaan NOVRIANTO Alias BOMBENG tersebut, masih tetap berjalan dan diusahakannya, sehingga sampai dengan sekira awal bulan Maret 2023 telah dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit pada blok blok tanaman dengan luas + 180 ha dari luas lahan seluruhnya + 217 Ha ; diantaranya pada Blok A tanaman kelapa sawitnya telah berumur 1 (satu) tahun, meskipun tanpa mengantongi ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa terakhir Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK bersurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis ; sebagaimana surat No. S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang pada intinya meminta klarifikasi keabsahan dokumen Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 yang dikuasai Terdakwa yang diajukannya sebagai syarat enclave dimaksud. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyampaikan hasil klarifikasi kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK melalui surat NT.01.02/223-14.03/IV.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya memberikan klarifikasi bahwa Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982, tanggal 22 Nopember 1982 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dibidang pertanahan, yakni tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak karena tidak terdapat Surat Keterangan Tanah sebagaimana berpedoman pada pasal 24 PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak sesuai ketentuan pasal 1 UU. No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu pemerintah membatasi kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan maksimal 20 hektar.
- Bahwa berdasarkan Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah No. : 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 jo surat NT.01.02/223-14.03/IV.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, maka Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjend Planologi Kementerian LHK belum

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan permohonan enclave atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya meskipun terhadap permohonan enclave yang diajukan Terdakwa; dengan pembiayaan NOVRIANTO Alias BOMBENG tidak dapat diproses tersebut, namun Terdakwa dan NOVRIANTO Alias BOMBENG masih tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) yang telah pula dibebani IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri ; yang kegiatan itu dilakukan sampai pada tanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 ; SAM ILHAM HATOKO, S.T., selaku Ahli Pemetaan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Riau pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru, dengan didampingi penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri dengan disaksikan MAHYUDIN mendatangi lokasi. Dilokasi masih didapati 2 unit alat berat milik NOVRIANTO Alias BOMBENG yang masih dipekerjakan Terdakwa, yaitu alat berat yang dioperasikan EKO ISWANTO yang sedang mengerjakan pelebaran parit pada Blok E dan alat berat yang dioperasikan NUR RAMADANI yang juga bekerja pada blok E tersebut. Selanjutnya penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri meminta pekerjaan dihentikan dan SAM ILHAM HATOKO, S.T dengan disaksikan MAHYUDIN, (selaku orang kepercayaan Terdakwa) melakukan pengambilan 15 (lima belas) titik kordinat menggunakan GPS GARMIN NAVIGASI 64s.

- Kemudian ke 15 (lima belas) titik kordinat tersebut ; oleh Ahli kemudian ditumpang susunkan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, dengan hasil seluruh titik kordinat masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU.RI. No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Frastia Aradika dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan polisi dari Tipiter Polri dimana awalnya, pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat dimana di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis ada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan untuk membangun perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 saksi dan tim mencari informasi dan diketahui di Desa Lubuk Gaung sedang ada aktifitas pembukaan lahan di dalam Kawasan Hutan dengan menggunakan dua unit alat berat;
 - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, saksi dan Tim mendatangi lokasi pembukaan lahan di dalam Kawasan Hutan di Desa Lubuk Gaung, Kec. Bengkalis, Provinsi Riau. Setiba di lokasi, saksi dan Tim melihat adanya 2 (dua) unit alat berat yang sedang bekerja melakukan pembukaan lahan, yaitu alat berat jenis excavator merk Hitachi warna Orange Tipe Zaxis 110 MF dengan operator Nur Ramadani dan alat berat jenis excavator merk Komatsu warna Kuning Tipe PC200 dengan operator Eko Iswanto;
 - Bahwa saksi dan Tim juga menemukan beberapa orang dilapangan yaitu Mahyudin Alias Iyan Dan Zulsuparianto Alias Kompil yang sedang mengawasi alat berat, dan Rian Kurniawan yang sedang memperbaiki alat berat yang sedang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Novrianto Alias Bombeng dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Siak Kecil, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk melakukan kerjasama membangun kebun kelapa sawit, Terdakwa menyampaikan mempunyai lahan di Dusun Teluk Cina, Desa Lubuk

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaung, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang mau membeli lahan tersebut, lahan yang ditawarkan pada saat itu luasnya 400 ha sampai dengan 500 Ha, kemudian Saksi menyampaikan kalau membeli Saksi tidak punya uang, kemudian dia menawarkan untuk bekerjasama.

- Bahwa bentuk kerjasama yang di tawarkan yaitu Terdakwa yang mengerjakan lahan dan menanam kelapa sawit sedangkan Saksi membantu pendanaannya, dan hasilnya nanti akan dibagi, namun belum ada perjanjian tentang pembagian hasilnya;

- Bahwa terhadap tawaran tersebut, Saksi tertarik kemudian Terdakwa mulai melakukan pembukaan lahan sejak 2018 dengan cara merintis (membuat batas keliling, dan membuat parit) dan dia meminta modal kepada Saksi, namun Saksi lupa berapa jumlahnya. Bahwa pekerjaan tersebut berlanjut hingga saat ini, dan semua pekerjaan Terdakwa yang melakukan sedangkan pembayaran meminta kepada Saksi;

- Benar Saksi menerangkan bahwa seingat Saksi ada Surat Kerja sama untuk pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu Kerja sama antara Saksi dengan Kelompok Tani Usaha Bersama, yang mana Terdakwa menandatangani selaku Ketua Kelompok Tani, dan ada satu orang lagi, Saksi lupa namanya.

- Bahwa isi dalam perjanjian Kerja sama tersebut seingat Saksi bahwa kelompok tani selaku pemilik lahan, Saksi selaku pemodal, semua biaya untuk pembangunan kebun ditanggung oleh Saksi, areal tersebut merupakan perkebunan rakyat, jika dikemudian hari ada permasalahan yang bertanggung jawab adalah Kelompok Tani Usaha Bersama baik secara perdata maupun pidana serta belum ada pembagian persentase atas kebun tersebut, jika dikemudian hari anggota kelompok tani setelah kebun terbangun ingin menjual bagiannya harus dijual kepada Saksi atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh Saksi;

- Benar Saksi menerangkan bahwa semua pengeluaran yang Saksi keluarkan, Saksi catat namun tidak detail dan yang mencatat adalah teman Saksi yang bernama ATUNG tinggalnya Pekanbaru;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan lahan tersebut dibuka dan ditanami kelapa sawit, yang Saksi ingat sejak 2018 Terdakwa sudah meminta modal ke Saksi untuk rintis, itulah awalnya Saksi memberikan modal ke dia, dan pembukaan lahan dan penanaman tersebut dilakukan secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan dan dijawab oleh Terdakwa lahan tersebut masih merupakan perkebunan rakyat, namun pada tahun sekitar 2020 Saksi mengetahui dari temannya bahwa pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan lahan tersebut meskipun mengetahui Kawasan hutan dengan alasan jika tidak dikerjakan takut diserobot / dikerjakan orang lain, dan Zamar selaku Kepala Desa Lubuk Gaung menyetujui dengan menandatangani Peta Kerja Kerjasama Kelompok Tani Usaha Bersama Dengan Novrianto, peta kerja tersebut dibuat oleh Saksi Safriadi atas permintaan Zamar, dan seingat Saksi, Zamar meminta biaya pembuatan Peta tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Ha dikalikan luas lahan sebesar 217 Ha, maka total biayanya sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu biaya tersebut Saksi berikan atas persetujuan Terdakwa dan Saksi masukkan kedalam perhitungan biaya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa luas seluruh lahan 217 Ha dan sudah dikerjakan semua dan ada 3 (tiga) unit excavator yang digunakan Terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut, yaitu :
 - Excavator merek HITACHI, tahun 2014, type ZX110M, Serial Number : M/N ATK00A00005121 E/N 104918. Excavator ini Saksi beli atas nama perusahaan milik Saksi PT. TANTO UTAMA dengan harga pada saat itu sekitar 1 Milyar lebih, dan pada tahun 2021 Saksi sudah lepas alat berat tersebut kepada Terdakwa, dengan dibuatkan Surat Pelepasan Hak dengan tanggal 28 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh(Saksi dan Terdakwa;
 - Excavator merek KOMATSU, tahun 2007, Serial Number : S/N J31835. Excavator ini Saksi beli second/ bekas pada tanggal 9 April 2021 dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan pada tahun 2021 Saksisudah lepas alat berat tersebut kepada Terdakwa, dengan dibuatkan Surat Pelepasan Hak dengan tanggal 28 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa;
 - Excavator merek HITACHI, type ZX110MF-5G, tahun 2022, Serial Number : M/N DAZF0L00112271. Excavator ini Saksi beli atas nama perusahaan milik Saksi PT. TANTO UTAMA pada tanggal 21 Juni 2022

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.304.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat juta rupiah), dan saat ini masih Saksi cicil/angsur selama 3 tahun, dan pada tahun 2022 Saksi sudah lepas alat berat tersebut kepada Terdakwa, dengan dibuatkan Surat Pelepasan Hak dengan tanggal 25 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa;

- Benar Saksi menerangkan bahwa ketiga alat berat tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membangun kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Gaung, penyerahan alat berat tersebut bukan cuma-cuma, namun diperhitungkan sebagai biaya atau modal untuk bangun kebun yang mana setelah pembangunan kebun selesai akan Saksi perhitungkan dengan Terdakwa, termasuk biaya operasional penggunaan alat berat tersebut yaitu biaya solar, biaya perbaikan, operator, semua dari Saksi dan juga akan diperhitungkan setelah selesai pembangunan kebun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kelompok Tani Usaha Bersama yang dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama telah terdaftar di Desa Lubuk Gaung, dan Saksi pernah melihat suratnya dan dasar kepemilikan lahan Kelompok Tani Usaha Bersama tersebut adalah surat penguasaan lahan setempat tahun 1982 atas nama SIDIK yang merupakan orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa bibit kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut sebagian berasal dari pembibitan Saksi sendiri lokasinya ada di depan rumah Saksi di Pekanbaru dan kebanyakan beli dari Pekanbaru, Saksi tidak tahu persis dari mana pembelannya yang tahu adalah ATUNG, Saksi hanya menyuruh saja, Saksi tidak menanyakan dari mana beli bibitnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Zamar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kepala Desa Lubuk Gaung
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani peta yang ada nama-nama pemiliknya sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi, seingat saksi, saksi pernah menandatangani peta yang ada bloknya, namun tidak ada nama-nama pemiliknya.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai lahan yang dikerjakan oleh NOVRIANTO Als BOMBENG dan tidak mengetahui mengapa nama saksi ada pada peta tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah ke lahan NOVRIANTO Als BOMBENG pada tahun 2022. Pada saat itu ada demo dari masyarakat karena NOVRIANTO menggusur tanaman masyarakat.
- Bahwa saksi lihat lahan tersebut sudah mulai dilakukan pembuatan blok tanam (staking) dan sudah ada parit. Untuk tanaman pada waktu itu saksi tidak melihat.
- Bahwa pekerja NOVRIANTO als BOMBENG yang saksi ketahui adalah MAHYUDIN, ZULSUPARIANTO, dan EKO ISWANTO. Mereka semua adalah masyarakat Desa Lubuk Gaung, selain itu juga ada MUHAMAD YUSUF yang sepengetahuan saksi adalah pengurus dari NOVRIANTO Als BOMBENG.
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut adalah merupakan hutan produksi (kawasan hutan). Hal tersebut saksi ketahui dari PETA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI PENGAJUAN ENCLAVE Terdakwa. Peta tersebut saksi peroleh dari Dinas Kehutanan. Dan Print Out peta tersebut saksi serahkan kepada penyidik dalam pemeriksaan ini. Dulu juga waktu saksi menandatangani peta sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas, ditujukan untuk mengajukan izin, dan bukan sebagai bentuk izin dari Desa, karena saksi tidak berhak untuk mengizinkan kegiatan pada lahan NOVRIANTO Als BOMBENG tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminta tanda tangan saksi terkait peta dan pengurusan enclave lahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Ilham Guntara, S.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pegawai BPN Kabupaten Bengkalis, dimana saksi pernah melakukan pendampingan pengecekan lapangan berdasarkan permintaan pada saat itu BPKH wil XIX Pekanbaru dan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021 tanggal 19 Mei 2021;

- Bahwa dokumen Barang Bukti berupa Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Terdakwa, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021 adalah merupakan hasil pengecekan lapangan pada saat saksi mendampingi Petugas dari BPKH Wil XIX Pekanbaru atas nama Syafruddin Perwira Negara, SP dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara tersebut dan yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan sekarang ini; Dan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat didampingi juga oleh Pemohon yaitu Terdakwa;

- Bahwa surat permohonan enclave yang diajukan oleh Terdakwa adalah mengeluarkan suatu lahan atau areal yang tadinya merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sehingga Terdakwa memohonkan kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengeluarkan lahan sesuai yang dimohonkan yaitu yang berada di Desa Lubuk Gaung yang berada di kawasan hutan untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Zul Suprianto Alias Kompil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam alat berat di lokasi Teluk Cina Dusun Sungai Rumbai, Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis.

- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai penjaga alat berat baru empat bulan, di di lokasi Teluk Cina Desa Lubuk Gaung Kec. Siak Kecil. Alat berat tersebut sedang mengerjakan pembukaan lahan untuk kelapa sawit sepengetahuan saksi milik Kelompok Tani Usaha Bersama yang Ketuanya yang saksi kenal yakni Terdakwa;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga malam alat berat yaitu menjaga alat yang telah selesai digunakan untuk membuka lahan kebun sawit supaya tidak hilang, dan apabila siang hari saksi terkadang ditugaskan mengecek dan melihat pekerjaan pembukaan lahan tersebut. Saksi melaporkan pekerjaan saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan kebun kelapa sawit sesuai yang tercantum pada papan plang yang ada di Kebun seluas 217 hektar, yang kondisinya saat ini sudah dibuka semua namun ada sebagian yang belum tertanam, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan lahan tersebut dibuka dan ditanami dengan kelapa sawit, tetapi yang saksi lihat sampai saat inipun masih ada pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa alat berat jenis exavator yang berada di lokasi yang saksi jaga ada 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200 dan 2 (dua) unit merk Hitachi 2 PC 100. Kondisi ketiga alat berat tersebut untuk 2 (dua) unit dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit (hitachi seri 01) dalam kondisi rusak sejak sekitar 2 minggu, Ketiga alat berat saksi tidak tahu persis siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang bekerja di lahan kebun sawit tersebut, yang saksi tahu yaitu : 3 (tiga) orang operator alat berat yaitu Sdr. Nur Rama Dani, Eko Iswanto, dan satu lagi saksi tidak tahu namanya yang masing-masing dibantu oleh helper yaitu Fajar, Yudi satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang mengawasi kegiatan operasional pembukaan lahan dan pengolahan kebun kelapa sawit tersebut, pada saat saksi masuk tidak ada yang mengawasi pekerjaan (Mandor) tetapi 2 (dua) bulan kemudian ada masuk mandor namun yang bersangkutan telah keluar dan saat ini tidak ada mandornya. Yang ada di lapangan dan sebagai pengarah pekerjaan adalah Terdakwa, dimana Terdakwa sering berada di lokasi;
- Bahwa sebagai penjaga alat diberikan upah per hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai namun waktunya tidak pasti, terkadang satu minggu atau dua minggu sekali karena saksi masih training sehingga gajinya masih dihitung secara harian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ir. H. Amarudin, M.Si dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan pernah pernah menjadi Pejabat Kepala Desa Lubuk Gaung pada tanggal 13 Maret 2018 s.d 17 Desember 2018.
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Pejabat Kepala Desa Lubuk Gaung, saksi tidak mengetahui ada kelompok Tani Usaha Bersama di Desa Lubuk Gaung karena Kelompok Tani Usaha Bersama tidak ada terdaftar di Administrasi Desa Lubuk Gaung sehingga saksi tidak tahu apakah Kelompok Tani Usaha Bersama mempunyai lahan di desa Lubuk Gaung tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Nomor : .-/IO-AB/LB/2018 tanggal 23 Juli 2018, perihal Izin Operasional Alat Berat Excavator atau surat terkait lainnya terkait dengan kegiatan Kelompok Tani Usaha Bersama, dan terkait pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Sdr. Muhammad Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Saksi Eko Iswanto dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Excavator merk Komatsu PC.200 warna kuning milik Terdakwa yang lahannya berada di Desa Lubuk Gaung.
- Bahwa saksi menerangkan jenis pekerjaan yang saksi lakukan di lahan Desa Lubuk Gaung pada saat menjadi tukang mas adalah membersihkan rumput yang ada di lahan tersebut dan setelah menjadi operator alat berat tugas saksi adalah mengerjakan pembuatan parit, pembuatan blok tanam (stacking);
- Bahwa saksi menerangkan sistem pembayaran gaji yang saksi terima sebesar Rp1.000.000,00 ditambah bayaran secara borongan yang

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



dihitung berapa meter yang saksi kerjakan dalam 2 bulan dan Untuk 1 Meternya saya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan luasan lahan yang berada di Desa Lubuk Gaung ± 217 ha, hal tersebut saksi keketahui karena dulunya di camp karyawan ditempel peta kebun dan lahan tersebut dibagi dalam beberapa blok, dan saksi pernah kerjakan di Blok A, Blok B dan Blok E.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengarahkan saksi bekerja pada Blok A, Blok B dan Blok E adalah Terdakwa yang sepengetahuan saksi merupakan ketua kelompok tani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. Saksi Mahyudin Als Iyan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di lahan pada sekitar Maret 2023 yang menawarkan adalah Terdakwa sebagai keamanan yang tugasnya untuk menjaga lahan, Ekskavator, dan pekerja di lahan yang berada di Desa Lubuk Gaung dan saksi digaji oleh Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di lahan milik karena banyak yang keluar masuk kerja, Yang saksi tahu adalah operator Excavator atas nama Dani dan Eko Iswanto, penjaga atas nama Zulsuparianto als Kompil, Bagus sebagai pekerja yang mengantarkan bibit kelapa sawit ke tempat tanam;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan yang berada di Desa Lubuk Gaung adalah pembuatan blok tanam (staking), pembuatan parit cacing, penanaman dan perawatan kebun lainnya. Untuk pengerjaan pembuatan blok tanam (staking), pembuatan parit cacing dengan menggunakan Excavator sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 2 unit Merk HITACHI PC 110 dan Merek KOMATSU PC 200 dengan operator diantaranya Eko Iswanto, Dani dan Umar, Namun untuk Umar pada saat ini tidak bekerja karena Excavator yang digunakan rusak;
- Bahwa lahan yang berada di Desa Lubuk Gaung yang saksi kerjakan tersebut digunakan untuk menanam kelapa sawit, dan sudah ada blok



yang ditanam. Sepengetahuan saksi tanaman yang paling tua ada di Blok A usia tanam sekitar 1 tahun dan di dalam lahan tersebut juga dibangun camp untuk karyawan;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan yang berada di Desa Lubuk Gaung tersebut sepengetahuan saksi seluas 217 Ha. Hal tersebut saksi ketahui dari peta yang diberikan oleh Terdakwa, yang terbagi dari Blok A s.d Blok H;

- Bahwa dari luasan 217 Ha tersebut belum seluruhnya dilakukan penanaman, yang telah ditanam adalah pada Blok A, Blok B, Blok C penyisipan, Blok E, Blok H, sedangkan pada Blok E dan Blok H merupakan tanaman baru sekitar 3 bulanan dan belum ada yang panen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. Saksi Syafrudin Perwira Negara, SP dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan enclave kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan permohonan enclave terhadap kawasan hutan di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Namun untuk surat permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, kami di BPKHTL Wil XIX Pekanbaru tidak mempunyai surat tersebut. Namun dari surat tersebut, kami mendapat surat tembusan dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang beralamat di Bogor yaitu dengan Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLH.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave. Surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku pemohon enclave.

- Bahwa sebagaimana surat dari Direktur Pengukuhan kepada Terdakwa tersebut, pada poin dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada inti nya perlu klarifikasi dari Instansi yang membidangi urusan pertanahan dan perlu dilakukan pengecekan lapangan oleh pada saat itu masih bernama BPKH Wilayah XIX Pekanbaru bersama - sama dengan instansi Terkait.

- Atas dasar itulah, Terdakwa melalui Surat Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave bermohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPKH XIX untuk dapat melakukan pengecekan lapangan.

- Bahwa hasil Pengecekan lapangan yang saya lakukan sebagaimana keterangan saya diatas telah dibuatkan Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Cesa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021. Yang ditandatangani oleh SYAFRUDIN PERWIRA NEGARA, SP (saya sendiri), SYAHDIMAN (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ILHAM GUNTARA, S.Si (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis).

- Bahwa hasil pengecekan lapangan pada saat itu saya overlaykan atas Peta kawasan hutan Provinsi riau, yaitu SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 dengan hasil keseluruhan areal yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat itu yang merupakan lahan yang dimohonkan enclave berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yaitu Hutan Produksi Tetap (HP). Selain itu terhadap lahan tersebut juga berada pada IUPHHK-HTI PT. Balai Kayang Mandiri. Atas hasil pengecekan lapangan tersebut, Kami dari BPKH XIX Pekanbaru telah menyampaikan surat sebagaimana Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Terdakwa kepada Terdakwa sebagai pemohon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sam Ilham Hartoko, S.T dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat sekarang ini adalah Surat dari Dirtipidter Bareskrim Polri Nomor: B/182/IX/RES.5.6/2023/Tipidter tanggal 20 September 2023 perihal permohonan Ahli; dan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.830/Rokum/App Ikum.4/9/2023, tanggal 27 September 2023.

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 58, PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diatur bahwa, Pelepasan kawasan Hutan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif, dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif dapat dilakukan di kawasan hutan Produksi Tetap. Untuk kegiatan perkebunan apabila kawasan hutan yang dimohon adalah Hutan Produksi Tetap maka harus dilakukan perubahan fungsi dulu menjadi Kawasan hutan yang dapat Dikonvers.

- Bahwa sesuai fakta hasil penyidikan terhadap kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) untuk perkebunan kelapa sawit seluas 223,32 Ha yang terletak di Desa Lubuk Gaung Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis Provinsi Riau tersebut yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, adalah kegiatan yang tidak sah karena pada dasarnya sebagai legalitas untuk memulai menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, setiap pelaku harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan) didalam kawasan hutan harus mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri yang membawahi urusan dibidang kehutanan, sehingga kegiatan mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, adalah kegiatan yang tidak sah.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin seluas 223,32 Ha dan pembangunan 7 (tujuh) unit camp atau pondok yang digunakan untuk tempat tinggal karyawan yang terletak di Desa Lubuk Gaung Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis Provinsi Riau tanpa adanya Izin dari Pejabat yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana kehutanan, melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 2, huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diubah tentang Kehutanan, dimana dalam ketentuan tersebut di atur bahwa : (2) Setiap orang dilarang : a. mengerjakan, menggunakan, dan/ atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 223,32 Ha yang berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) dan sedang dalam proses pengajuan enclave namun telah dikerjakan untuk perkebunan kelapa sawit sebelum adanya keputusan atas permohonan enclave dan dilakukan tanpa ada izin dari Menteri dapat dikenakan sanksi karena status lahannya masih merupakan Kawasan hutan; pada dasarnya sebagai legalitas untuk memulai menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, setiap pelaku harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan) didalam kawasan hutan harus mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri yang membawahi urusan di bidang kehutanan sehingga kegiatan mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, adalah kegiatan yang tidak sah.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan, MUHAMMAD YUSUF kembali mengajukan enclave sesuai hasil pengecekan lapangan (luas pengajuan awal dan peta lokasi pengajuan awal berbeda).

- Bahwa terhadap pengajuan enclave tersebut sampai saat ini belum terbit karena berdasarkan hasil klarifikasi dari Kantor Pertanahan Bengkalis menyatakan bahwa Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor 18/LG/1982 yang disampaikan kepada Direktur Pengukuhan Ditjen Planologi Kemen-LHK adalah Surat tersebut tidak sesuai peraturan di bidang pertanahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara :

1. Peta telaahan Ploting titik Koordinat Hasil Pengecekan Lapangan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Novrianto di Desa Siak Kecil, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Novrianto untuk berkerja sama membangun kebun kelapa sawit, Terdakwa menyampaikan punya lahan di Teluk Cina Dusun Rumbai Jaya Desa Lubuk Gaung Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, Terdakwa menanyakan apakah ada orang yang mau mengganti rugi lahan itu luasnya 200 hingga 300 Ha, kemudian Saksi Novrianto mengatakan kepada Terdakwa akan mendanai untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut setelah setuju secara lisan,

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian kami mulai melakukan pekerjaan penggalian parit dengan menggunakan alat berat berupa excavator kami mengerjakan lahan tersebut tujuannya untuk menanam pohon kelapa sawit sampai dengan sekarang;

- Bahwa bentuk kerja sama yang Terdakwa tawarkan yaitu Terdakwa yang mengerjakan lahan tersebut, dan Saksi Novrianto yang mendanai, namun sampai sekarang belum ada pembagian hasil;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembukaan lahan sejak 2018 dengan cara merintis (membuat batas keliling dengan parang, Chainsaw) namun sampai sekarang dana yang diberikan oleh NOVRIANTO als BOMBENG, belum terhitung jumlah total seluruhnya karena pekerjaan belum selesai. Pekerjaan tersebut berlanjut hingga saat ini, dan semua pekerjaan Terdakwa yang mengarahkan kepada pekerja yang ada di lapangan dan apabila Terdakwa butuh dana Terdakwa meminta kepada Saksi Novrianto;
- Bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Saksi Novrianto dicatat oleh temannya yang bernama ATUNG tinggalnya Pekanbaru, namun Terdakwa tidak tahu alamat persisnya, nomor HP nya 082170668919;
- Bahwa dasar Terdakwa memiliki lahan di Desa Lubuk Gaung adalah Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982 tanggal 22 November 1982 atas nama sidik (orang tua Terdakwa) seluas 217 hektar, namun surat tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Kementerian LHK di Jakarta, saat Terdakwa mengajukan enclave, Terdakwa tidak pegang lagi surat tersebut;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor : 18/LG/1982 tanggal 22 November 1982 batas-batas nya adalah sebelah barat belukar kosong, sebelah selatan berbatasan dengan ABDUL RAZAK, sebelah timur berbatasan dengan sungai Siak Kecil, sebelah utara belukar kosong, tidak ada lampiran peta dalam surat penguasaan tersebut;
- Bahwa lahan seluas 217 Ha, seluruhnya sudah di kerjakan, namun belum seluruhnya tertanam, luas yang sudah tertanam kelapa sawit lebih kurang 180 Ha, yang dikerjakan sejak 2018 secara bertahap hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan seluas 217 Ha, berada di dalam Kawasan Hutan sejak bulan Maret 2021, dan kepastiannya setelah hasil pengecekan lapangan dan pengambilan titik koordinat yang kami lakukan bersama dengan petugas dari BPKH-TL Wilayah XIX Pekanbaru dan petugas dari Dinas LHK Provinsi Riau dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, di keluarkan Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Enclave Sdr. Muhammad Yusuf di Kab. Bengkalis Prov. Riau dalam peta tersebut bahwa lahan seluas 217 ha tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Tetap, kalau dalam peta tersebut diberi warna kuning;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Novrianto bahwa lahan seluas 217 Ha tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, dan akan Terdakwa urus enclave, dan Saksi Novrianto yang membiayai pengurusan enclave tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri untuk mengerjakan lahan seluas 217 ha tersebut;
- Bahwa yang mengarahkan alat berat dan karyawan untuk bekerja dilahan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan semua yang Terdakwa kerjakan dilapangan dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa laporkan kepada Saksi Novrianto secara lisan, Saksi Novrianto mengetahui semua apa yang Terdakwa kerjakan dilapangan, semua rencana pekerjaan Terdakwa sampaikan kepada Saksi Novrianto karena terkait dana yang akan dia berikan, kalau dananya tidak ada pekerjaan dilapangan pun dihentikan;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator Terdakwa beli dari Saksi Novrianto namun tidak di bayar langsung, melainkan di perhitungkan nanti sebagai modal pembukaan lahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak menerima gaji dari Terdakwa Novrianto, Terdakwa bekerjasama dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, Terdakwa sebagai pemilik lahan dan Saksi Novrianto sebagai pemodal untuk membangun kebun kelapa sawit dan tidak ada yang memberikan modal dari pihak lain selain dari Saksi Novrianto;
- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa tanam dilahan tersebut belum ada yang panen, karena usia tanamnya bervariasi, dimulai dari usia tanam tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hermiandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan warga asli di Desa Lubuk Gaung;
 - Bahwa Terdakwa adalah ketua kelompok tani usaha bersama beranggotakan 44 orang per orang kuasai 5 ha dari tanah yang 217ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya pembukaan lahan di tanggung oleh Terdakwa dimana saksi mendapat bagian lahan seluas 5 ha dari Terdakwa tanpa biaya,
- Bahwa pemupukan dan penanaman sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian bagi hasil antara Terdakwa dengan Saksi sebagai anggota kelompok tani namun blm tahu berapa;
- Bahwa Penanaman sawit mulai tahun 2018

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Zulusuprianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diminta jaga alat berat selama 4 bulan
- sebanyak 3, 2 unit merek hitachi dan 1 unit merek komatsu;
- bahwa dilokasi sering banjir sehingga butuh terus di tanam;
- Saksi asli di lubukgaung
- Objek di teluk cina , desa lubuk gaung seluas 217 Ha
- Di sekitar objek sudah jadi kebun kelapa sawit;
- Objek awalnya milik orang tua Terdakwa pada tahun 1982
- Lahan di buat ladang ditanam padi atau ditanam karet
- Sudah terbangun kebun
- Alat berat digunakan untuk pendalaman kanal yang kalau hujan akan mendangkal karena lahan bentuk tanah gambut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Morton Efendi Manurung, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau;
- Bahwa ini merupakan konflik yang sering terjadi antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, PermenLHK nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

- Bahwa Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

- Bahwa Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remidium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan; Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah untuk diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan hutan produksi."

- Bahwa Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kehutanan, yaitu PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan. Turunan PP tersebut di antaranya adalah : Permen LHK No. 7 Tahun 2021; Permen LHK No. 8 Tahun 2021; Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

- Bahwa sesuai dengan Permen LHK No 7 tahun 2021 harus dipastikan bahwa masih kondisi hutan murni lalu diajukan rekomendasi dari Gubernur/Bupati. Jika ada keterlanjuran berarti hutan tersebut sudah sempat diolah maka bukan kategori Hutan Murni lagi dan untuk keterlanjuran itu maka prosesnya akan berbeda lagi tergantung pemohonnya adalah Perusahaan atau Perorangan.

- Bahwa Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan." Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi.

- Bahwa Ada tiga ayat dalam pasal dengan nomor 110A itu. Ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dan jika lewat 3 (tiga) tahun tidak menyelesaikan persyaratan, pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau, b. pencabutan Perizinan Berusaha.

- Bahwa Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remidium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan; Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan SEBELUM berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah untuk diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan hutan produksi.

- Bahwa ahli juga membantu Terdakwa untuk mengurus keterlanjutan sebagaimana Pasal 110 huruf b;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap XVIII;
2. Surat perjanjian kerja sama tanggal 05 Juni 2018 antara Muhammad Yusuf dkk dengan Terdakwa Novrianto;
3. Risalah data Informasi Penggunaan Tanah No.84.1/PP/IPT-05.02/v/2021 dari kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
4. Surat Keterangan No.01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Gaung Zamar;
5. Surat Keterangan Pelepasan Hak atas 3 (tiga) unit excavator yakni 1 (satu) unit excavator Komatsu tanggal 28 Mei 2021 dan 1 (satu) unit excavator Hitachi tanggal 25 Juni 2022 serta 1 (satu) unit excavator Hitachi tanggal 28 Mei 2022;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita dari Betahita.Id dengan judul “Ampunan bagi sawit dan tambang perambahan hutan tanggal 22 Oktober 2021;

7. Berita dari situs Sawitindo.com dengan judul “penyelesaian kawasan hutan hanya sanksi administratif bukan tindak pidana” tanggal 20 Januari 2023;

8. Pengajuan Enclave yang di lakukan oleh M.Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
2. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
4. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
5. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
6. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
7. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
8. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
9. 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
10. 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
11. 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
15. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
17. 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
19. 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
20. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.
22. 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
23. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
24. Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
25. Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
27. Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
28. Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
29. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
30. Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
31. Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
32. Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
33. Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
34. Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
35. Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
36. Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
37. Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.

39. Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.

40. Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

41. Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

42. Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

43. Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau, seluas 223,32 Ha

44. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;

45. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.

46. 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Novriano di tawari oleh Terdakwa untuk bekerja sama untuk membangun kebun kelapa sawit, karena Terdakwa memiliki lahan seluas 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) hektar hasil warisan orang tuanya Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis namun tidak mempunyai modal, yang mana penawaran tersebut disetujui oleh Saksi Novriano, kemudian Saksi Novriano dan kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa membuat perjanjian kerja sama pada Tanggal 05 Juni 2018 dengan peran Saksi

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novriano sebagai pemberi dana dan Terdakwa yang mengerjakan lahan, bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) unit excavator kepada Saksi Novriano dengan perjanjian uang pembelian excavator menjadi modal pembukaan lahan, dimana pada sekira akhir bulan Juli 2018, Terdakwa mulai memasukan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator miliknya yang dibeli dari Saksi Novriano, dimana Pekerjaan alat berat diarahkan Terdakwa untuk kegiatan membuat parit keliling dilahan tersebut, mengimas tumbangan kemudian melakukan staking dan membentuk blok-blok tanaman secara bertahap sampai dengan awal tahun 2020, sehingga pada awal tahun 2020 itu, pekerjaan menggunakan alat berat telah membentuk blok blok tanaman, yakni mulai dari Blok A sampai dengan blok K, yang pada Blok A sudah mulai ditanam Sdr.Muhammad Yusuf sekira 50 batang tanaman kelapa sawit, dengan bibit yang disediakan oleh Saksi Novriano

- Bahwa Saksi Novriano sudah mengetahui kalau lahan yang diusahakan bersama Terdakwa masuk dalam kawasan hutan, dan Terdakwa juga meminta tambahan dana kepada Saksi Novriano untuk mengurus enclave agar lahan dikeluarkan dari kawasan hutan

- Bahwa terhadap lahan Terdakwa dilakukan plotting gps oleh Ahli Sam Ilham dengan hasil keseluruhan lahan seluas 223,32 (dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh dua)hektar tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP), dan pada saat melakukan pembukaan dan penguasaan kawasan hutan Saksi Novriano dan Terdakwa tidak memiliki izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan dari Instansi atau Menteri yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Yusuf Alias Usuf** diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.yang dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;



Menimbang, bahwa “kesengajaan” sebagaimana yang disebutkan dalam delik dengan kalimat “dengan sengaja” terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan, yang sangat muaranya nantinya merujuk kepada asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” “Geen Straf Zonder Schuld”, atau Nullum delictum nulla poena sine praevia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element);

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari padanya telah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah bersifat campuran kumulatif atau alternatif, sehingga apabila majelis menilai salah satu unsur alternatif sudah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.



Menggunakan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk menguasai lahan dari Kawasan Hutan tanpa izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada tahun 2018 Terdakwa menawari oleh Saksi Novrianto untuk bekerja sama untuk membangun kebun kelapa sawit, karena Terdakwa memiliki lahan seluas 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) hektar hasil warisan orang tuanya Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, namun tidak mempunyai modal, yang mana penawaran tersebut disetujui oleh Saksi Novrianto, kemudian Saksi Novrianto dan kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa membuat perjanjian kerja sama pada Tanggal 05 Juni 2018 dengan peran Saksi Novrianto sebagai pemberi dana dan Terdakwa yang mengerjakan lahan, bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) unit excavator kepada Saksi Novrianto dengan perjanjian uang pembelian excavator menjadi modal pembukaan lahan, dimana pada sekira akhir bulan Juli 2018, Terdakwa mulai memasukkan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator miliknya yang dibeli dari Saksi Novrianto, dimana Pekerjaan alat berat diarahkan Terdakwa untuk kegiatan membuat parit keliling dilahan tersebut, mengimas tumbangan kemudian melakukan staking dan membentuk blok-blok tanaman secara bertahap sampai dengan awal tahun 2020, sehingga pada awal tahun 2020 itu, pekerjaan menggunakan alat berat telah membentuk blok-blok tanaman, yakni mulai dari Blok A sampai dengan blok K, yang pada Blok A sudah mulai ditanam Terdakwa sekira 50 batang tanaman kelapa sawit, dengan bibit yang disediakan oleh Saksi Novrianto, selain itu juga telah didirikan pondok karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut dimana pada saat dilakukan penggerebakan oleh penyidik Polri 2 (dua) unit alat berat masih dalam kondisi bekerja melakukan membuat parit, sehingga terdapat pembagian peran antara Saksi Novrianto dan Terdakwa dimana Terdakwa berperan menyediakan lahan dan melakukan pembersihan lahan, sedangkan Saksi Novrianto memodali operasional, menjual alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kepada Terdakwa, dan menyediakan bibit sawit, sehingga Perbuatan Terdakwa adalah yang melakukan menduduki;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau lahan yang diusahakan bersama Saksi Novrianto masuk dalam kawasan hutan, dimana Terdakwa tetap meminta tambahan dana kepada Saksi Novrianto untuk mengurus enclave agar lahan dikeluarkan dari kawasan hutan, namun sambil mengurus enclave pengeluaran lahan dari kawasan hutan Terdakwa tetap membuka lahan dan kemudian menanam bibit kelapa sawit, sehingga Saksi Novrianto sebagai pemodal yang mengetahui kalau lahan yang dibuka oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan dan tetap membiayai pekerjaan, dan Terdakwa sebagai pelaksana pembukaan lahan yang mengetahui kalau lahan yang dibuka merupakan kawasan hutan tetap membuka dan menanam lahan dengan bibit kelapa sawit, sehingga majelis nilai perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa terhadap lahan Terdakwa dilakukan plotting gps oleh Ahli Sam Ilham dengan hasil keseluruhan lahan seluas 223,32 (dua ratus dua puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP), dan pada saat melakukan pembukaan dan penguasaan kawasan hutan Terdakwa tidak memiliki izin dibidang Kehutanan atau izin dibidang perkebunan dari Instansi atau Menteri yang terkait oleh karenanya merupakan bentuk menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan dakwaan dengan alasan bahwa terdakwa telah mendapat SK menteri tentang keterlanjuran, sehingga berdasarkan alasan ultimum remedium Terdakwa seharusnya dibebaskan atau setidaknya perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terhadap Alasan Terdakwa sudah mendapatkan SK Menteri tentang keterlanjuran sehingga hanya bisa dikenakan denda, dimana majelis berpedoman sebagai mana diatur dalam Pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020, merupakan solusi dari pemerintah untuk menciptakan kepastian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dimana ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum penyelesaian terhadap kondisi sebagai berikut:

1. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang sudah mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
2. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun yang tidak mempunyai izin berusaha namun ternyata masuk ke dalam kawasan hutan dan belum mempunyai izin penggunaan kawasan hutan;
3. Kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun milik masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang sudah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun dan menguasai lahan maksimal 5 (lima) hektar;

Dimana penjatuhan pidana penjara merupakan ultimum remedium dan harusnya dijatuhi pidana denda, terhadap hal tersebut dimana frasa penting dalam keterlanjuran sebagaimana didalilkan dalam pasal 110 huruf a maupun Pasal 110 huruf b UU Cipta Kerja adalah kawasan kebun atau tambang sudah terbangun pada saat UU Cipta kerja disahkan yakni pada tanggal 02 November 2020, sehingga majelis berpendapat bahwa untuk kawasan kebun atau tambang yang setelah tanggal 02 November 2020 yang terus melakukan

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dalam tahap pembukaan lahan atau proses pengolahan yang dilakukan tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, untuk kegiatan tersebut tidak termasuk dalam keterlanjuran penggunaan kawasan hutan dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana penjara, dimana dalam perkara aquo Terdakwa bersama Saksi Novrianto bersepakat untuk membuka lahan seluas 217 Ha untuk dibuat kebun kelapa sawit dimana lahan mulai di kerjakan pada tahun 2019 sampai dengan dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian di tanggal 16 Juli 2023, kondisi lahan masih dalam tahap dikerjakan menggunakan ekskavator dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa usia tanaman yang paling tua ada di Blok A usia tanam sekitar 1 tahun, sehingga majelis menilai setelah UUCK diterbitkan, Terdakwa bersama Saksi Novrianto masih dalam tahap melakukan pembersihan, pembuatan kanal dan penanaman bibit sawit, sehingga majelis nilai pembukaan lahan yang dilakukan Terdakwa masih dalam proses pengerjaan, oleh karenanya majelis berpendapat prinsip ultimum remedium penjatuan pidana denda tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pledoi tersebut tidak bisa mematahkan pendapat majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana pertimbangan unsur diatas oleh karenanya alasan pledoi tersebut tidak dapat diterima maka pledoi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan di jatuhkan dengan pertimbangan bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo tidak terlalu besar dimana Terdakwa hanya pemilik lahan yang tidak mempunyai modal untuk membuka lahan, maka Terdakwa mencari mitra kerjasama dengan bantuan kepala desa untuk yakni Saksi Novrianto, oleh karenanya majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut majelis sudah sesuai dengan peran dan tingkat tanggung jawab Terdakwa namun tidak melupakan tujuan Pemidanaan yang

bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penangguhan penahanan Terdakwa dikabulkan, dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa penangkapan dan Penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Penguken dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Penguken dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Penguken dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung,

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.
- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen

Yang sudah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulang kejahatan, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Yang sudah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana terbukti adalah milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- areal perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut:
 - 101° 55' 28.74" BT 1° 4' 56.89" LU keterangan Pondok ke-1,
 - 101° 55' 24.83" BT 1° 5' 3.62" LU keterangan Alat Berat
 - 101° 55' 17.08" BT 1° 5' 8.96" LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-2
 - 101° 55' 22.68" BT 1° 5' 13.61" LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-3
 - 101° 55' 7.42" BT 1° 5' 3.52" LU keterangan Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 16.21" BT 1° 5' 3.64" LU keterangan Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 53.92" BT 1° 4' 56.13" LU keterangan Pondok ke-2
 - 101° 55' 59.22" BT 1° 5' 8.80" LU keterangan Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 40.18" BT 1° 4' 26.02" LU keterangan Pondok ke-3/ Camp blok D
 - 101° 55' 32.93" BT 1° 4' 11.20" LU keterangan Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 25.68" BT 1° 5' 6.89" LU keterangan Kanal Blok E Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 24.21" BT 1° 5' 21.61" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 30.78" BT 1° 5' 34.44" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101° 55' 1.21" BT 1°5' 34.45" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit

- 101° 54'55.11" BT 1°5' 47.05" LU keterangan Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

yang sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana Barang bukti berupa kebun dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Kawasan hutan yang dibuka untuk menjadi kebun kelapa sawit cukup luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
 - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.

- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara;

- areal perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut:

- 101° 55' 28.74" BT 1° 4' 56.89" LU keterangan Pondok ke-1,
- 101° 55' 24.83" BT 1° 5' 3.62" LU keterangan Alat Berat
- 101° 55' 17.08" BT 1° 5' 8.96" LU keterangan Alat Berat/Excavator ke-2
- 101° 55' 22.68" BT 1° 5' 13.61" LU keterangan Alat Berat/Excavator ke-3
- 101° 55' 7.42" BT 1° 5' 3.52" LU keterangan Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 16.21" BT 1° 5' 3.64" LU keterangan Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 53.92" BT 1° 4' 56.13" LU keterangan Pondok ke-2
- 101° 55' 59.22" BT 1° 5' 8.80" LU keterangan Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 40.18" BT 1° 4' 26.02" LU keterangan Pondok ke-3/ Camp blok D
- 101° 55' 32.93" BT 1° 4' 11.20" LU keterangan Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 25.68" BT 1° 5' 6.89" LU keterangan Kanal Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 24.21" BT 1° 5' 21.61" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 30.78" BT 1° 5' 34.44" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 1.21" BT 1° 5' 34.45" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
- 101° 54' 55.11" BT 1° 5' 47.05" LU keterangan Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

Dirampas untuk negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)